



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah  
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)  
Accredited No. 204/E/KPT/2022  
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v11i2.31271>  
Volume 11, No. 2, 2026 (1266 - 1281)

---

## MEKANISME SUKUK HIJAU: TINJAUAN REGULASI DAN PRAKTIK DI INDONESIA

**Rini Wahyuni Batubara**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

[riniwahyunib@gmail.com](mailto:riniwahyunib@gmail.com)

**Mhd Rezki Fadly Lubis**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

[abgfadly1@gmail.com](mailto:abgfadly1@gmail.com)

**Kholidatun Napisah**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

[napisahhrpkholidatun@gmail.com](mailto:napisahhrpkholidatun@gmail.com)

**Ferdiansyah**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

[ferdiansyahbtr642@gmail.com](mailto:ferdiansyahbtr642@gmail.com)

**Paisal Rahmat**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

[paisalrahmat@stain-madina.ac.id](mailto:paisalrahmat@stain-madina.ac.id)

### Abstrak

Green sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Indonesia menjadi pelopor dalam penerbitan green sukuk sejak tahun 2018, yang menunjukkan komitmen dalam mengintegrasikan aspek ekonomi dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme, regulasi, serta implementasi green sukuk di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa green sukuk memiliki peran strategis dalam pembiayaan infrastruktur hijau dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, pengembangannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi masyarakat, serta risiko proyek berbasis lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan edukasi untuk mendukung perkembangan green sukuk secara optimal.

**Kata kunci:** *Green Sukuk, Keuangan Berkelanjutan, Infrastruktur Hijau*

## Abstract

Green sukuk is an Islamic financial instrument used to finance environmentally friendly projects in supporting sustainable development. Indonesia became a pioneer in issuing green sukuk in 2018, reflecting its commitment to integrating economic and environmental aspects. This study aims to analyze the mechanisms, regulations, and implementation of green sukuk in Indonesia. The method used is a literature study with a descriptive qualitative approach. The results show that green sukuk plays a strategic role in financing green infrastructure and supporting the achievement of sustainable development goals. However, its development still faces challenges such as limited human resources, low public literacy, and risks associated with environmental projects. Therefore, stronger regulations and increased education are needed to support the optimal development of green sukuk.

**Keyword:** *Green Sukuk, Sustainable Finance, Green Infrastructure*

## 1. Pendahuluan

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia selama beberapa tahun terakhir telah mengalami pertumbuhan pesat, terutama dengan munculnya berbagai produk keuangan yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu instrumen yang memainkan peran penting dalam perkembangan ini adalah sukuk, yang sering disebut sebagai obligasi syariah karena didukung oleh aset riil dan tidak melibatkan riba, gharar, atau maysir. Sukuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen investasi standar, tetapi juga menawarkan nilai tambah dengan mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan syariah dalam setiap transaksi.

Dalam praktiknya, sukuk memanfaatkan berbagai jenis kontrak seperti mudharabah, ijarah, dan musyarakah, yang menekankan sistem pembagian keuntungan dan pembagian risiko yang adil di antara para pihak yang terlibat. Di Indonesia, perkembangan sukuk didukung oleh pemerintah dan lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), sehingga meningkatkan kepercayaan investor terhadap instrumen ini. (Fitri et al., 2025). Sejak diterbitkannya Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tahun 2008, sukuk telah menjadi salah satu instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung proyek infrastruktur dan sektor riil. Hal ini menunjukkan bahwa sukuk tidak hanya berperan dalam sektor keuangan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pembangunan ekonomi.

Namun demikian, perkembangan sukuk masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan terbatasnya partisipasi sektor korporasi, padahal potensinya masih sangat (Febriyanti et al., 2026). Seiring meningkatnya kesadaran global terhadap isu lingkungan, muncul sukuk hijau sebagai inovasi yang mengintegrasikan prinsip syariah dengan konsep keberlanjutan lingkungan. Dana

yang dihimpun digunakan untuk proyek-proyek ramah lingkungan, sehingga instrumen ini semakin relevan dalam menghadapi perubahan iklim dan degradasi (Mar & Khayati, 2025)

Konsep keuangan hijau dan investasi berkelanjutan menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam hal ini, sukuk hijau menjadi instrumen yang mampu mengakomodasi kedua konsep tersebut (Rahmati, 2025) Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan sukuk hijau, namun masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya literasi keuangan, regulasi yang belum optimal, serta kurangnya standar proyek hijau yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan praktik greenwashing. (Mar & Khayati, 2025) Di sisi lain, kebutuhan pendanaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan terus meningkat (Wulandari et al., 2025)

Dari sisi implementasi, adopsi sukuk hijau oleh lembaga keuangan syariah masih belum optimal karena keterbatasan pemahaman dan kesiapan sistem. Selain itu, kebijakan fiskal seperti insentif pajak juga memengaruhi minat investor. Dibandingkan dengan negara seperti Malaysia, keberhasilan pengembangan sukuk hijau dipengaruhi oleh kebijakan yang lebih terstruktur dan dukungan insentif yang jelas (Ihsan, 2025a)

Keberadaan sukuk hijau terkait erat dengan konsep keuangan berkelanjutan, yang saat ini sedang mendapatkan momentum di seluruh dunia. Keuangan berkelanjutan menekankan pentingnya mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam setiap keputusan investasi. Dalam konteks ini, sukuk hijau dapat berfungsi sebagai instrumen yang mampu menjembatani kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan upaya pelestarian lingkungan. Hal ini karena dana yang dihimpun melalui sukuk hijau digunakan untuk proyek-proyek yang memberikan dampak positif bagi lingkungan, seperti energi terbarukan dan pengelolaan limbah.

Keberhasilan Indonesia dalam menerbitkan sukuk hijau pertama di dunia pada tahun 2018 menunjukkan bahwa Indonesia memegang posisi strategis dalam pengembangan keuangan syariah global. Penerbitan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor internasional, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan lainnya. Namun demikian, pengembangan sukuk hijau masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks, salah satunya adalah terbatasnya jumlah proyek yang memenuhi kriteria proyek hijau. Hal ini mengakibatkan dana dari sukuk hijau belum dimanfaatkan sepenuhnya. Selain itu, rendahnya literasi keuangan masyarakat terkait instrumen keuangan syariah, khususnya sukuk hijau, juga menjadi hambatan dalam meningkatkan partisipasi investor domestic (Maydina & Jannah, 2025)

Dari aspek hukum, regulasi terkait sukuk hijau masih belum sepenuhnya komprehensif, baik dalam penerbitan, pengawasan, maupun evaluasi proyek (Yaniza et al., 2023) Secara global, sukuk hijau merupakan bagian dari transformasi sistem

keuangan menuju keberlanjutan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap lingkungan.(Maydina & Jannah, 2025)

Dalam konteks keuangan syariah, sukuk hijau juga selaras dengan prinsip-prinsip maqashid al-syariah, yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, pengembangan sukuk hijau tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial dan spiritual yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, perbandingan dengan negara lain seperti Kuwait menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan sukuk sangat dipengaruhi oleh integrasi peraturan nasional dengan standar internasional. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia dalam meningkatkan kualitas sistem keuangan syariahnya (Fitri et al., 2025)

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan sukuk hijau sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan.(Ihsan, 2025a). Penguatan instrumen sukuk hijau sangatlah penting, tidak hanya untuk mendukung pembangunan nasional tetapi juga untuk mengatasi tantangan global terkait perubahan iklim dan kelestarian lingkungan.(Maydina & Jannah, 2025)

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran sukuk hijau dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan serta sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip maqashid al-syariah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran sukuk hijau sebagai instrumen keuangan syariah dalam pembangunan berkelanjutan serta mengkaji keselarasan implementasinya dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis dalam pengembangan keuangan syariah maupun secara praktis bagi pemerintah dan pelaku industri dalam mengoptimalkan pemanfaatan sukuk hijau.

## **2. Kajian Pustaka**

### **2.1. Konsep Sukuk dalam Sistem Keuangan Syariah**

Sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang merepresentasikan kepemilikan atas aset yang menjadi dasar penerbitannya (underlying asset). Berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis hubungan utang-piutang dengan imbal hasil bunga, sukuk disusun berdasarkan akad syariah yang menekankan prinsip bagi hasil, sewa, atau kerja sama usaha.

Dalam praktiknya di Indonesia, sukuk banyak diterbitkan dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan menggunakan akad seperti ijarah dan wakalah. Investor yang membeli sukuk pada dasarnya memiliki proporsi kepemilikan atas manfaat aset negara atau proyek yang dibiayai, sehingga imbal hasil yang diterima berasal dari kinerja atau manfaat aset tersebut, bukan dari bunga.(Kasnelly, 2021)

Keberadaan sukuk tidak hanya menjadi alternatif pembiayaan yang sesuai syariah, tetapi juga menjadi instrumen strategis pemerintah dalam memperluas basis investor, termasuk investor global yang memiliki preferensi terhadap instrumen halal.(Ananda et al., 2024)

## **2.2. Konsep dan Karakteristik Sukuk Hijau (Green Sukuk)**

Sukuk hijau adalah instrumen keuangan inovatif untuk mendukung komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca berdasarkan hukum Islam. Penerbitan instrumen ini dipandu oleh kerangka kerja Obligasi Hijau dan Sukuk Hijau, dan ditinjau oleh peninjau independen internasional CICERO (Pusat Penelitian Iklim Internasional).Hingga saat ini, Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang menerbitkan obligasi hijau, dan transaksi ini menandai penerbitan sukuk hijau negara pertama di dunia, dengan total US\$1,25 miliar pada Maret 2018.(Rahmat et al., 2025) Instrumen ini mengintegrasikan prinsip keuangan syariah dengan konsep sustainable finance yang menekankan pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).(Ihsan, 2025b)

Secara karakteristik, sukuk hijau memiliki dua lapisan kepatuhan, yaitu kepatuhan terhadap prinsip syariah dan kepatuhan terhadap standar lingkungan internasional, seperti Green Bond Principles. Oleh karena itu, penggunaan dana dari sukuk hijau harus dialokasikan secara spesifik pada proyek-proyek yang telah dikategorikan sebagai proyek hijau.(Kasnelly, 2021)

Dalam konteks global, green sukuk menjadi instrumen yang semakin relevan seiring meningkatnya kesadaran terhadap isu perubahan iklim. Indonesia termasuk pelopor dalam pengembangan instrumen ini, terutama melalui penerbitan sovereign green sukuk yang menarik minat investor internasional.(Yaniza et al., 2023)

## **2.3. Kerangka Regulasi Sukuk Hijau di Indonesia**

Regulasi terkait sukuk hijau di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari kerangka besar keuangan syariah dan pembiayaan berkelanjutan. Landasan hukum utama berasal dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang memberikan dasar legal bagi pemerintah dalam menerbitkan sukuk.(Kurnia & Suwita, 2024)

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur penerbitan efek syariah melalui berbagai peraturan, termasuk ketentuan terkait green bond dan sustainable finance. Kementerian Keuangan juga menyusun dokumen Green Bond and Green Sukuk Framework yang menjadi pedoman dalam menentukan kriteria proyek hijau, mekanisme seleksi, pengelolaan dana, serta pelaporan.

Dalam praktiknya, regulasi ini menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Pemerintah wajib menyampaikan laporan penggunaan dana (allocation report) serta dampak lingkungan (impact report) secara berkala. Hal ini menjadi pembeda utama antara sukuk hijau dengan sukuk konvensional.

#### **2.4. Mekanisme Penerbitan dan Pengelolaan Sukuk Hijau**

Mekanisme penerbitan sukuk hijau di Indonesia secara umum mengikuti struktur sukuk negara, namun dengan tambahan tahapan verifikasi aspek lingkungan. Proses ini dimulai dari identifikasi dan seleksi proyek yang memenuhi kriteria hijau, seperti proyek energi terbarukan, transportasi rendah emisi, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Selanjutnya, pemerintah menyusun green framework yang menjelaskan secara rinci kategori proyek, tata kelola dana, serta metode pelaporan. Setelah itu, sukuk diterbitkan di pasar domestik maupun internasional dengan menggunakan akad yang sesuai, seperti wakalah.

Dalam implementasinya di lapangan, dana yang diperoleh tidak langsung digunakan secara bebas, tetapi dialokasikan secara khusus ke dalam daftar proyek yang telah diverifikasi. Proses monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa penggunaan dana tetap sesuai dengan tujuan awal.

Namun demikian, dalam praktik nyata masih ditemukan beberapa tantangan, seperti keterbatasan pipeline proyek hijau yang siap didanai, kompleksitas koordinasi antar lembaga, serta kebutuhan peningkatan kapasitas dalam pengukuran dampak lingkungan. (Tim Pengembangan Keuangan Berkelanjutan di Sektor Pasar Modal, 2016)

#### **2.5. Implementasi Sukuk Hijau di Indonesia**

Sejak penerbitan perdana pada tahun 2018, Indonesia secara konsisten memanfaatkan sukuk hijau sebagai instrumen pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Dana yang dihimpun telah digunakan untuk berbagai sektor strategis, seperti pembangunan pembangkit energi terbarukan, rehabilitasi hutan, pengelolaan limbah, serta pengembangan transportasi massal berbasis rendah emisi.

Dalam praktik di lapangan, green sukuk terbukti memberikan manfaat ganda. Dari sisi ekonomi, instrumen ini membantu pemerintah dalam diversifikasi sumber pembiayaan. Dari sisi lingkungan, proyek yang didanai berkontribusi pada penurunan emisi karbon dan peningkatan kualitas lingkungan. (Kurnia & Suwita, 2024)

Meski demikian, beberapa studi empiris menunjukkan bahwa efektivitas sukuk hijau masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya adalah keterbatasan data dampak lingkungan yang terukur secara kuantitatif, belum meratanya pemahaman stakeholder terhadap konsep keuangan hijau, serta tantangan dalam menjaga konsistensi pelaporan yang sesuai standar internasional. (Kurnia & Suwita, 2024)

Dengan demikian, meskipun Indonesia telah berada pada posisi yang cukup maju dalam pengembangan sukuk hijau, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas proyek, serta optimalisasi sistem pelaporan agar instrumen ini dapat berfungsi secara maksimal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme sukuk hijau, khususnya dari aspek regulasi serta praktik implementasinya di Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam mengkaji sukuk hijau sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan (Rosewanti & Yazid, 2026)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan terkait sukuk dan sukuk hijau di Indonesia, laporan resmi dari Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta berbagai publikasi ilmiah berupa jurnal, buku, dan artikel yang membahas keuangan syariah dan green finance. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen internasional sebagai bahan perbandingan untuk memperkaya analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian secara sistematis. (Rosewanti & Yazid, 2026)

Model penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji kerangka regulasi yang mengatur sukuk hijau di Indonesia, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat praktik penerapan sukuk hijau dalam pembiayaan proyek-proyek yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Melalui kedua pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi kesesuaian antara regulasi yang ada dengan implementasinya di lapangan, serta mengungkap berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam praktiknya.

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme serta tantangan implementasi sukuk hijau. Pendekatan analisis ini juga digunakan dalam penelitian lain yang mengkaji peran sukuk hijau dalam menghadapi perubahan iklim melalui studi kepustakaan (Rosewanti & Yazid, 2026)

### **4. Hasil dan Pembahasan**

#### **4.1 Peran Green Finance Dalam Mekanisme Sukuk Hijau**

Green finance merupakan pendekatan dalam sistem pembiayaan yang berfokus pada pendanaan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam praktiknya, green finance tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai kerangka kebijakan yang mengarahkan alokasi dana ke sektor-sektor yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, green finance menjadi dasar dalam

pengembangan berbagai instrumen keuangan berkelanjutan, termasuk sukuk hijau.(Ridwansyah et al., 2025)

Dalam konteks mekanisme sukuk hijau, green finance berperan sebagai fondasi utama dalam menentukan arah dan tujuan pembiayaan. Sukuk hijau merupakan implementasi konkret dari prinsip green finance dalam sistem keuangan syariah, di mana dana yang dihimpun harus dialokasikan secara khusus untuk proyek-proyek yang memenuhi kriteria ramah lingkungan. Proses ini mencakup tahapan seleksi proyek, penetapan kriteria hijau, serta penyesuaian dengan standar keberlanjutan yang berlaku secara nasional maupun internasional(Dhamayanti & Sarpini, 2025)

Dalam mekanisme operasionalnya, green finance berperan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana sukuk hijau. Setiap dana yang dihimpun melalui penerbitan sukuk hijau wajib digunakan sesuai dengan tujuan awal, yaitu membiayai proyek-proyek seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, transportasi berkelanjutan, serta pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Selain itu, penerbit sukuk juga diwajibkan untuk melakukan pelaporan secara berkala terkait penggunaan dana dan dampak lingkungan yang dihasilkan, sehingga meningkatkan kepercayaan investor terhadap instrumen tersebut.(Dhamayanti & Sarpini, 2025)(Mauliyah et al., 2023)

Di Indonesia, penerapan green finance dalam mekanisme sukuk hijau mulai terlihat sejak diterbitkannya green sukuk pada tahun 2018. Penerbitan ini menjadi tonggak penting dalam integrasi antara kebijakan fiskal dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Dalam praktiknya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengembangkan kerangka kerja (green framework) yang mengatur proses seleksi proyek, pengelolaan dana, serta pelaporan dampak lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa green finance berperan sebagai panduan dalam setiap tahapan mekanisme sukuk hijau.(Mauliyah et al., 2023)(Novrizal et al., 2024)

Namun demikian, implementasi green finance dalam mekanisme sukuk hijau di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Pada tahap awal, penerapan green finance masih bersifat sukarela sehingga belum terintegrasi secara menyeluruh dalam sistem keuangan nasional. Selain itu, rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat serta keterbatasan pemahaman terhadap instrumen keuangan hijau menjadi kendala dalam optimalisasi mekanisme sukuk hijau. Di sisi lain, keterbatasan proyek yang memenuhi kriteria hijau juga dapat menghambat penyaluran dana secara efektif.(Ridwansyah et al., 2025)(Novrizal et al., 2024)

Selama periode 2019 hingga 2022, implementasi green finance dalam sektor perbankan syariah di Indonesia masih bersifat voluntary atau sukarela, sehingga belum memberikan dampak yang optimal terhadap keuangan berkelanjutan. Ketiadaan regulasi yang mengikat menyebabkan penerapan green finance belum terintegrasi secara menyeluruh dalam kebijakan dan praktik operasional lembaga keuangan. Namun, memasuki tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai memperkuat kerangka regulasi melalui penyempurnaan Roadmap Keuangan

Berkelanjutan Tahap II 2021–2025. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara sisi penawaran (supply) dan permintaan (demand) dalam ekosistem green finance nasional.(Ridwansyah et al., 2025)

Selain itu, dari perspektif keuangan syariah, penerapan green finance dalam sukuk hijau juga mencerminkan nilai-nilai maqashid al-shariah, khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan (hifdz al-bi'ah). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme sukuk hijau tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan nilai etika, sosial, dan spiritual dalam setiap tahapannya. Dengan demikian, green finance tidak hanya berfungsi sebagai kerangka teknis, tetapi juga sebagai landasan normatif dalam pengelolaan keuangan syariah yang berkelanjutan(Dhamayanti & Sarpini, 2025)

Secara keseluruhan, green finance memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan memperkuat mekanisme sukuk hijau di Indonesia. Peran tersebut mencakup penentuan arah pembiayaan, pengawasan penggunaan dana, peningkatan transparansi, serta penguatan regulasi yang mendukung keberlanjutan. Keberhasilan implementasi mekanisme sukuk hijau sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan pemerintah, kesiapan lembaga keuangan, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan berbasis lingkungan. Oleh karena itu, green finance dapat dipandang sebagai elemen kunci dalam memastikan bahwa sukuk hijau berjalan secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.(Ridwansyah et al., 2025)

#### **4.2 Tinjauan Regulasi green sukuk di indonesia**

Regulasi merupakan aspek fundamental dalam pengembangan green sukuk di Indonesia, karena berfungsi memberikan kepastian hukum, transparansi, serta perlindungan bagi investor. Dalam praktiknya, pelaporan dan transparansi green sukuk diatur oleh Kementerian Keuangan untuk sukuk negara dan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk sukuk korporasi. Pelaporan tersebut menjadi bagian penting dalam Green Sukuk Framework yang mengacu pada standar internasional, serta melibatkan lembaga independen dalam proses verifikasi agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan investor.(Gunawan, 2023)

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa prinsip utama yang digunakan dalam pelaporan green sukuk. Pertama, aspek cakupan, yaitu pelaporan didasarkan pada estimasi dampak lingkungan sejak awal proyek (ex-ante). Kedua, aspek ketidakpastian, karena perhitungan dampak lingkungan menggunakan asumsi yang rasional sesuai data yang tersedia. Ketiga, aspek keterbandingan, di mana setiap proyek memiliki metode dan baseline yang berbeda sehingga memerlukan kehati-hatian dalam perbandingan. Selain itu, terdapat prinsip kelayakan proyek parsial, kelalaian dalam pengukuran dampak, serta penggunaan sumber data yang berasal dari data internal pemerintah dan sumber publik.(Gunawan, 2023)

Selain aspek pelaporan, regulasi green sukuk juga mengatur kriteria proyek yang dapat dibiayai. Proyek-proyek tersebut harus memenuhi kategori ramah lingkungan, seperti efisiensi energi, energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Dalam hal ini, green sukuk memiliki karakteristik khusus dibandingkan sukuk biasa karena dana yang dihimpun wajib dialokasikan untuk proyek-proyek yang memberikan dampak lingkungan positif secara nyata. (Imanudin et al., 2025)

Setidaknya 75% dari dana yang diperoleh melalui penerbitan green bond wajib dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek hijau yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan dana hasil penerbitan green sukuk menjadi tanggung jawab penuh pihak penerbit. Selain itu, penerbit berkewajiban menyampaikan laporan terkait penggunaan dana tersebut, termasuk membuat akun terpisah atau pencatatan khusus yang mencantumkan jumlah dana green sukuk beserta rincian pemanfaatannya, yang kemudian harus dicantumkan dalam laporan keuangan.

Diperlukan pendefinisian yang tegas mengenai manfaat lingkungan dari setiap proyek, disertai keterlibatan pihak ketiga yang independen untuk melakukan verifikasi. Pihak independen ini bertanggung jawab memantau kinerja green bond serta proyek-proyek yang dijalankan, kemudian secara rutin setiap tahun menyampaikan laporan kerjanya kepada Otoritas. Jika ditemukan proyek yang tidak memenuhi ketentuan sebagai proyek hijau, penerbit wajib menyusun rencana aksi perbaikan dalam waktu satu tahun. Apabila dalam periode tersebut proyek masih gagal memenuhi kriteria yang ditetapkan, investor berhak meminta pertanggung jawaban dari penerbit, baik melalui pembelian kembali green bond oleh penerbit maupun dengan meminta peningkatan nilai kupon. (Imanudin et al., 2025)

Proyek-proyek yang dibiayai melalui green sukuk dari World Bank memiliki tujuan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal sekaligus menekan angka kemiskinan. Namun, akses terhadap dana green sukuk dari Bank Dunia tidaklah mudah, karena harus melewati proses seleksi yang ketat dan memenuhi persyaratan kelayakan sesuai standar green bond yang telah ditetapkan. (Imanudin et al., 2025)

Secara keseluruhan, regulasi green sukuk di Indonesia menunjukkan adanya upaya serius dalam membangun sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan. Regulasi ini tidak hanya mengatur aspek teknis penerbitan, tetapi juga memastikan bahwa setiap proyek yang didanai benar-benar memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat.

#### **4.3 Praktik Implementasi Green Sukuk di Indonesia**

Implementasi green sukuk di Indonesia merupakan bentuk nyata integrasi antara keuangan syariah dan konsep pembangunan berkelanjutan. Instrumen ini digunakan untuk membiayai berbagai proyek ramah lingkungan yang bertujuan mendukung mitigasi perubahan iklim serta menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, green sukuk tidak hanya berfungsi

sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional berkelanjutan.(Wati et al., 2025)

Indonesia menjadi negara pelopor dalam penerbitan green sukuk global dengan meluncurkan sovereign green sukuk pertama di dunia pada tahun 2018. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan instrumen keuangan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mampu menjawab tantangan global terkait perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Keberadaan green sukuk memperkuat posisi Indonesia dalam pasar keuangan syariah internasional sekaligus menjadi bukti nyata kontribusi negara dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, green sukuk diterbitkan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan bagi berbagai proyek ramah lingkungan. Proyek-proyek tersebut mencakup pembangunan infrastruktur hijau, pengembangan energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), peningkatan efisiensi energi, pengelolaan limbah berkelanjutan, konservasi hutan, serta pengembangan transportasi ramah lingkungan seperti MRT dan LRT. Melalui pembiayaan ini, green sukuk tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat secara luas.(Wati et al., 2025)

Perkembangan green sukuk di Indonesia menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari meningkatnya nilai penerbitan serta semakin luasnya jenis proyek yang dibiayai. Selain itu, minat investor terhadap instrumen ini juga terus meningkat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tingginya minat tersebut tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran investor terhadap pentingnya investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memiliki dampak sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Selain itu, green sukuk juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Melalui pembiayaan proyek-proyek hijau, pemerintah dapat mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa green sukuk memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan upaya pelestarian lingkungan(Wati et al., 2025)

Namun demikian, implementasi green sukuk masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan masyarakat, keterbatasan insentif fiskal, serta likuiditas pasar yang belum optimal. Selain itu, risiko proyek yang relatif tinggi dan keterbatasan jumlah proyek hijau juga menjadi hambatan dalam pengembangan instrumen ini.(Arifudin et al., 2024)

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti penguatan regulasi, peningkatan sosialisasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta kerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem green sukuk yang lebih kuat dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, praktik implementasi green sukuk di

Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dan memiliki prospek yang sangat baik di masa depan. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan sinergi antar pemangku kepentingan, green sukuk berpotensi menjadi instrumen utama dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. (Arifudin et al., 2024)

Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia berhasil menerbitkan green sukuk global dengan nilai mencapai 3 miliar dolar AS, yang terdiri dari green sukuk sebesar 1,25 miliar dolar AS dan sukuk global reguler sebesar 1,75 miliar dolar AS. Penerbitan ini mendapatkan respon positif dari pasar internasional, yang menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap kredibilitas Indonesia dalam mengelola instrumen keuangan berbasis syariah dan keberlanjutan. Selain sebagai instrumen pembiayaan, green sukuk juga berfungsi sebagai alat diplomasi iklim yang menunjukkan komitmen Indonesia terhadap kesepakatan global seperti Paris Agreement. (Wati et al., 2025)

Lebih lanjut, implementasi green sukuk juga membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Melalui instrumen ini, masyarakat dapat berinvestasi sekaligus berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa green sukuk tidak hanya menghubungkan kepentingan pemerintah dan investor, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, keberhasilan implementasi green sukuk tidak terlepas dari sinerginya dengan konsep keuangan berkelanjutan dan keuangan syariah. Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Prinsip-prinsip ini sangat sejalan dengan konsep keuangan berkelanjutan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. (Wati et al., 2025)

Sinergi antara keuangan syariah dan keuangan berkelanjutan dapat dilihat secara nyata dalam instrumen green sukuk. Instrumen ini tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip syariah melalui penggunaan akad seperti ijarah dan wakalah, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan global akan pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan. Dengan demikian, green sukuk menjadi jembatan antara nilai-nilai Islam dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia juga telah memanfaatkan green sukuk sebagai bagian dari strategi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Hal ini menunjukkan bahwa green sukuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai alat kebijakan publik dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, meningkatnya partisipasi investor dalam green sukuk menunjukkan adanya peningkatan kesadaran terhadap pentingnya investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. (Wati et al., 2025)

Meskipun demikian, implementasi green sukuk di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan literasi keuangan masyarakat, kurangnya insentif fiskal, serta likuiditas pasar yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah dan regulator untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan, melalui penguatan regulasi, peningkatan edukasi, serta transparansi dalam pengelolaan dana.

Secara keseluruhan, implementasi green sukuk di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dan memiliki prospek yang sangat baik di masa depan. Sinergi antara prinsip keuangan syariah dan konsep keuangan berkelanjutan menjadikan green sukuk sebagai instrumen yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, green sukuk dapat menjadi solusi inovatif dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. (Wati et al., 2025)

Infrastruktur hijau merujuk pada pembangunan dan pengelolaan infrastruktur yang mengedepankan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan. Konsep ini menekankan pada penggunaan energi terbarukan, efisiensi sumber daya, serta upaya konservasi lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem. Melalui green sukuk, pemerintah dapat mendanai berbagai proyek infrastruktur hijau yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. (Wati et al., 2025)

## **5. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa green sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Green sukuk tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara, tetapi juga menjadi sarana integrasi antara prinsip keuangan syariah dan konsep keuangan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dari sisi mekanisme, green sukuk memiliki karakteristik khusus dibandingkan sukuk konvensional, yaitu adanya kewajiban penggunaan dana untuk proyek-proyek ramah lingkungan yang telah memenuhi kriteria tertentu. Mekanisme ini mencakup tahapan penentuan proyek, strukturisasi akad, penyaluran dana, hingga pengawasan dan pelaporan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa green sukuk memiliki sistem yang terstruktur dan berorientasi pada keberlanjutan.

Dari sisi regulasi, pemerintah Indonesia telah menyediakan kerangka hukum yang cukup kuat melalui berbagai peraturan dan pedoman, termasuk Green Sukuk Framework. Regulasi ini mengatur aspek penerbitan, pengelolaan dana, pelaporan, serta verifikasi proyek hijau, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memastikan bahwa dana yang dihimpun benar-benar digunakan sesuai tujuan.

Sementara itu, dari sisi praktik, implementasi green sukuk di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif. Indonesia bahkan menjadi pelopor dalam penerbitan sovereign green sukuk di tingkat global. Dana yang dihimpun telah digunakan untuk berbagai proyek strategis seperti energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan pengelolaan limbah. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan, keterbatasan proyek hijau, serta belum optimalnya insentif fiskal dan partisipasi investor.

Dengan demikian, green sukuk memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai instrumen utama dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam pasar keuangan syariah global.

### 5.1 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah terus memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan green sukuk di Indonesia, termasuk melalui penyempurnaan standar proyek hijau serta pemberian insentif fiskal yang lebih menarik bagi investor. Selain itu, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman terhadap instrumen green sukuk serta lebih aktif dalam mengembangkan produk keuangan berbasis keberlanjutan. Di sisi lain, masyarakat dan investor perlu meningkatkan literasi keuangan syariah, khususnya terkait green sukuk, agar partisipasi dalam investasi berkelanjutan semakin meningkat. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam, terutama dengan pendekatan kuantitatif, guna mengukur secara lebih konkret dampak green sukuk terhadap aspek ekonomi dan lingkungan. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak tersebut, diharapkan pengembangan green sukuk di Indonesia dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan.

## 6. Daftar Pustaka

- Ananda, Q., Nurul Fatimah Azmi, Qonita Febriani, & Gunawan Aji. (2024). Obligasi dan Sukuk Dalam Perspektif Keuangan Islam. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi (JIESA)*, 1(3), 149–166. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i3.201>
- Arifudin, Neli Anjani, Neneng Serliana, Mia Auliah, & Amaliah Amaliah. (2024). Green Sukuk: Tantangan dan Strategi Pengembangan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Serta Menuju Ekonomi Hijau. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(3), 12–20. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i3.555>
- Dhamayanti, A., & Sarpini. (2025). Green Sukuk sebagai Instrumen Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan : Analisis Mekanisme dan Dampak Lingkungan Global. *Islamic Economics and Finance Journal*, 4(1), 23–32.
- Febriyanti, R., Tacong, H., Lutfi, M., & Kadir, A. (2026). PASAR SUKUK: SISTEM DAN OPERASIONALNYA DI INDONESIA. *Jurnal Sharia Economica*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/jse.v4i1>
- Fitri, D. E., Ahmarani, P., Aulia, K., Mhd, H., Anhar, K., Pratama, M. A., & Batubara, M. (2025). AKAD SUKUK MUDHARABAH DAN PRAKTIKNYA DI INDONESIA

- DAN NEGARA KUWAIT. *Jurnal Sharia Economica*, 4(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/jse.v4i3>
- Gunawan, I. (2023). *SUKUK HIJAU DI INDONESIA Teori,Regulasi,dan Praktik* (E. Angraini, M. M. Damayanti, & J. Sutrisno (eds.); 1st ed.). RAJAWALI PERS PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Ihsan, M. (2025a). Analisis dampak regulasi dan kebijakan terhadap pertumbuhan green sukuk dalam portofolio perbankan syariah. *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking*, 2(2).
- Ihsan, M. (2025b). Efektivitas Green Sukuk sebagai Instrumen Keuangan Syariah dalam Mitigasi Perubahan Iklim. *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking*, 3(1), 10–25. <https://jurnal.staisenorituban.ac.id/index.php/JIFSB/article/view/116>
- Imanudin, T., Sumengkar, A., & Kusumaningrum, R. (2025). PENGARUH GREEN SUKUK TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN INFRASTRUKTUR HIJAU DI INDONESIA. *ALAMIAH: Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah*, 6(02), 40–53. <https://doi.org/10.56406/alamiahjurnalmuamalahdanekonomisyariah.v6i02.969>
- Kasnelly, S. (2021). SUKUK DALAM PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA. *AKTUALITA Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan*, 11(1), 6.
- Kurnia, F., & Suwita, L. (2024). Analisis Peran dan Kontribusi Green Sukuk terhadap Implementasi SDGs di Indonesia. *Menara Ekonomi*, 10(2), 118–125.
- Mar, N., & Khayati, I. (2025). Sukuk Hijau Sebagai Instrumen Investasi Syariah Berkelanjutan di Indonesia: Analisis Peluang , Tantangan , dan Strategi Pengembangan. *AMAL; Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 37–47.
- Mauliyah, N. I., Hasanah, H., & Hasanah, M. (2023). Potensi Pengembangan Green Sukuk dan Aspek Hukum di Indonesia. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(2), 221–234. <https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.701>
- Maydina, N., & Jannah, farotul M. . (2025). Green Sukuk dan Sustainable Finance : Potensi Pengembangan di Pasar Modal Syariah Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 4(2), 488–499.
- Novrizal, A., Muawwanah, A., Karomah, F., Artha, H. F., & Noorazlina, S. S. (2024). PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SUKUK SEBAGAI INSTRUMEN PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA. *Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)*, 1(3), 35–60.
- Rahmat, P., Nabila, I., Amanda Nasution, F., & Apriani, L. (2025). The role of Islamic finance in achieving Sustainable Development in Indonesia (Peran Keuangan Syariah dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia). *AL-DZAHAB Journal Of Economic s,Management,Business and Accounting*, 06(02), 87. <https://doi.org/https://doi.org/10.32939/dhb.v6i2.5784> E-Journal
- Rahmati, A. (2025). INVESTASI BERKELANJUTAN DAN KEUANGAN HIJAU DALAM EKONOMI SYARIAH. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 12(1), 1–13.
- Ridwansyah, Wiraputra, J., & Ali, K. (2025). DETERMINAN KEUANGAN BERKELANJUTAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA: PENDEKATAN KUANTITATIF ATAS PENGARUH GREEN FINANCE, RETURN ON ASSETS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN. *FIDUSIA :Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan*, 8(2). <http://www.mendeley.com/research/ea7d7142-89a7-3997-b394-04137c34f613/>

- Rosewanti, K. E., & Yazid, M. (2026). KONTRIBUSI GREEN SUKUK SEBAGAI INSTRUMEN SYARIAH DALAM Mendukung Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jebi Journal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 06(01), 147–159.
- Wati, H., Rochmah, H. N. A., & Huda, Q. (2025). Green Sukuk: Sinergi Pasar Modal Syariah dan Keuangan Berkelanjutan. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi*, 9(02), 82–92. <http://journal.unuha.ac.id/index.php/utility>
- Wulandari, F., Hadi, H., Hukum, F., & Maret, U. S. (2025). Perlindungan Hukum bagi Investor Green Sukuk terhadap Risiko Greenwashing. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(2), 173–181.
- Yaniza, T., Rachmawati, Ramadhanti, D. C., & Universitas, M. A. B. (2023). Landasan Hukum Penerbitan Green Sukuk Di Indonesia. *Madaniya*, 10(1), 54–67. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47197%0Ahttps://madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/345%0Ahttps://madaniya.pustaka.my.id/journals/index.php/contents/article/download/345/234>